



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2022/PN.Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. TEQUISA INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **DARJONO JOHANES**

selaku Direktur Utama PT. TEQUISA INDONESIA yang berkedudukan di Komplek Duta Indah Karya Blok B No. 16, Jalan Daan Mogot KM 13, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RUDY JOHANES, JOE**, Legal Officer pada PT. TEQUISA INDONESIA yang berkedudukan di Taman Modern D-3/30 RT 009 RW 006 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

M e l a w a n

**CV. NUR HANIFAH**, dalam hal ini diwakili oleh TRIYONO HARIADI, selaku pimpinan CV. NUR HANIFAH, beralamat di Jalan Karangany Mulya V No. 14 RT 004 RW 006, Babatan, Wiyung, Surabaya, 60227, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan telah didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Agustus 2022 dalam Register perkara Nomor 828/Pdt.G/2022/PN.Sby., telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

POSITA

1. Bahwa Tergugat dengan Saksi I sudah kenal lebih dulu sebelum Saksi I bekerja pada PT TEQUISA INDONESIA.

Halaman 1 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi I merekomendasikan Tergugat kepada Penggugat, pada bulan Maret 2019 Tergugat datang ke kantor PT TEQUISA INDONESIA Komplek Duta Indah Karya Blok B No. 16, Jalan Daan Mogot Km. 13, Cengkareng, Jakarta Barat 11740 Indonesia untuk pesan barang Geomembrane dan Paddlewheel Aerator sejumlah Rp 1.315.825.364,- bertemu dengan Penggugat telah disepakati persyaratan pembayarannya 2 (dua) bulan terhitung setelah barang diterima Tergugat, secara lisan.
3. Bahwa untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
  - I. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya lisan/tulisan.
  - II. Cakap untuk membuat suatu perjanjian sudah dewasa.
  - III. Mengenai suatu hal tertentu jenis barangnya sudah ada.
  - IV. Suatu sebab yang halal, tidak barang terlarang.
4. Bahwa Saksi I sekarang sudah berhenti kerja pada PT TEQUISA INDONESIA. Syarat saksi tidak boleh ada hubungan kerja dalam hukum perdata.
5. Bahwa Saksi II menerima dokumen gugatan untuk Saksi I diterima security setempat yang tidak berhak dan dokumen tersebut tidak kembali ke pengirim.
6. Bahwa barang tersebut dikirim melalui angkutan truk yang sudah disewa sendiri oleh Tergugat ke alamat CV NUR HANIFAH, Jalan Karang Mulya V No. 14 Rt. 004 Rw. 006, Babatan, Wiyung, Surabaya 60227 alamat kantor bertempat tinggal Tergugat.
7. Bahwa barang Geomembrane berupa terpal dan paddlewheel aerator (kincir) seharga Rp 1.315.825.364,- dibayar dengan dicicil sejumlah Rp 832.993.164,- dan sisanya sejumlah Rp 482.832.200,- sejak tahun 2019 hingga kini tahun 2022 belum diselesaikan kewajiban sebagai mana yang telah disepakati 2 (dua) bulan berlalu.
8. Bahwa pada tanggal 30-10-2021 telah dikirim surat somasi pertama, somasi kedua tanggal 16-11-2021 dan somasi ketiga 08-12-2021, baru dapat jawaban dari Tergugat tanggal 12-12-2021.
9. Bahwa pada tanggal 12-12-2021 dapat surat jawaban dari Tergugat bukan untuk menyelesaikan kewajibannya, hanya memberitahukan akan ke kantor PT TEQUISA INDONESIA di Jakarta Barat untuk membicarakan masalah ini katanya dalam suratnya (terlampir).
10. Bahwa ironisnya dengan “jujur” ditulis dalam suratnya  
**“ Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, karena memang tidak ada yang saya janjikan.”**
11. Bahwa kejujuran tersebut merupakan pengakuan yang ditulis dalam suratnya memenuhi unsur sistem pembuktian dan alat-alat bukti sebagai mana diatur menurut pasal 164 HIR atau 1866 BW, alat bukti terdiri dari antara lain : **bukti tulisan dan pengakuan.**

Halaman 2 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam pertemuan tanggal 10-01-2022, hari senin pukul 13.30 WIB, selain memenuhi unsur sebagaimana pada poin 11 di atas hukum perdata juga KUHAP menurut pasal 184 antara lain : **surat dan petunjuk** yang akan diajukan tersendiri setelah perdata, karena pidana tidak boleh dicampur perdata tersendiri melalui Kapolda Metro Jaya.
13. Bahwa Tergugat tidak bersedia membuat surat pernyataan bahkan merasa ditekan katanya padahal menolak membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kewajiban adalah merupakan tanggung jawab, dengan tidak bersedia membuat surat pernyataan sama dengan tidak bertanggung jawab.
14. Bahwa berdasarkan undang-undang yang ditunjuk pasal 1250 KUH Perdata ini adalah undang-undang yang dimuat dalam lembaran negara tahun 1948 nomor 22 yang menetapkan besarnya jumlah bunga 6% (enam persen) setahun, oleh karena bunga ini dinamakan bunga moratour (bunga karena kelalaian) sejumlah  $6\% \times 3 \times \text{Rp } 482.832.200,- = \text{Rp } 86.909.796,-$  (Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
15. Bahwa sebagai jaminan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) rumah Tergugat, Triyono Hariadi pimpinan CV NUR HANIFAH, Jalan Karangany Mulya V No. 14 Rt. 004 Rw. 006, Babatan, Wiyung, Surabaya 60227.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
3. Menyatakan sah kerugian Penggugat selama 3 tahun dari tahun 2019 hingga kini tahun 2022 belum diselesaikan kewajiban Tergugat masih ada saldo Rp 482.832.200 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga dasar ganti rugi bunga lalai 6% setahun sebagaimana dimaksud KUH Perdata pasal 1250, lembaran negara tahun 1948 nomor 22 sejumlah  $6\% \times 3 \text{ tahun} \times \text{Rp } 482.832.200,-$  saldo yang masih ada = Rp 86.909.796,- (Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya yang belum diselesaikan sebesar Rp 482.832.200,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus.

Halaman 3 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya seperti tersebut diatas, Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama: GALIH KUSSUSENO SOERODJO, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "GALIH KUSSUSENO SOERODJO, S.H." beralamat Kantor di Perum. Pondok Rosan Jalan Karang Mulya IV No. 27 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Sudar, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/ gagal;

Menimbang, bahwa maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan penggugat ( wanprestasi ) jelas salah Subyek. dimana gugatan penggugat yang menyatakan tergugat adalah Pimpinan CV. NUR HANIFAH, adalah tidak benar, karena sebagaimana akta perseroan komanditer CV NUR HANIFA di SURABAYA nomor 03 April 2014 direktur utamanya adalah Saudara ADI NUR CAHYO, sedangkan Ir. TRIYONO HARIADI hanya sebagai pesero diam, bukan pimpinan CV NUR HANIFA.
2. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, maka gugatan penggugat haruslah ditolak karena salah subjek atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat harus dinyatakan NO.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak dalil dalil gugatan wanprestasi yang diajukan penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya baik oleh tergugat maupun penggugat.

Halaman 4 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa baik penggugat maupun tergugat sebelumnya mempunyai hubungan pertemanan dekat, sehingga tergugat bisa memesan barang geomembrane dan barang paddlewheel aerator yang menurut penggugat nilai nominalnya sebesar Rp 1.315.825.364 dengan disepakati oleh penggugat dan tergugat dengan adanya saling kepercayaan . ( sehingga bisa dikatakan kesepakatan secara pribadi tanpa pernyataan dan persyaratan apapun ) dan tergugatpun telah membayar kepada penggugat dalam hal kepercayaan ambil barang dimaksud dengan adanya KEKURANGAN pembayaran dari tergugat kurang lebih Rp 400.000.000. rupiah ; sehingga hal tersebut secara hukum dinyatakan pinjaman pribadi dan tidak bisa dikatakan adanya unsur wanprestasi.
3. bahwa kesepakatan pribadi dimaksud sama sekali tidak ada secara tertulis dan kesepakatan tersebut hanya berdasar adanya saling kepercayaan, sehingga secara hukum sebagaimana gugatan butir ( 3 ) dari penggugat sama sekali tidak memenuhi unsur wanprestasi , karena apabila terjadi kesepakatan yang formil antara penggugat dan tergugat yang menyangkut masalah besarnya nilai nominal dan/atau besarnya uang ; haruslah dilakukan kesepakatan secara tertulis dan/atau perjanjian secara tertulis, sebagai alas dasar/ dasar hukum gugatan wanprestasi yang diajukan penggugat ke PN Surabaya , sehingga gugatan penggugat terlihat kabur ( obscur libel )
4. Bahwa mengenai bunga keterlambatan, peletakkan sita yang diajukan sebagai dalil dalil gugatan penggugat, kesemuanya sama sekali tidak pernah diperjanjikan secara tertulis sebelumnya, sehingga alas hukum sebagai dasar gugatan wanprestasi “ TIDAK ADA SAMA SEKALI “
5. Bahwa tergugat jelas jelas tidak mau membikin serta menanda tangani pernyataan bermeterai cukup yang disodorkan oleh penggugat dikantor penggugat, waktu tergugat datang di Jakarta dikantor penggugat, karena penggugat sadar apabila hal itu dilakukan tergugat, maka akan timbul laporan pidana, karena setidaknya tergugat juga sudah mengangsur kesanggupan tergugat selama ini yang diperkirakan mencapai Rp 800.000.000 Juta Rupiah, sehingga secara jelas dalam perkara ini merupakan hutang secara pribadi.
6. Bahwa keinginan penggugat dalam gugatan wanprestasi yang diajukan di PN Surabaya, untuk meletakkan sita jaminan atas kekurangan pinjaman tergugat, semua secara jelas ditolak oleh tergugat, karena tidak ada kesepakatan kepercayaan pertemanan ( secara Pribadi ) mengenai sita jaminan, apalagi ada kemungkinan sebelum adanya kesepakatan bersama tanpa adanya kesepakatan tertulis jaminan yang disampaikan oleh penggugat sudah menjadi agunan pada pihak lain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian tergugat dalam jawabannya secara singkat dan mudah dimengerti, terlihat jelas gugatan wanprestasi yang diajukan penggugat tidak didukung dasar hukum yang kuat menurut hukum.
8. Bahwa alasan hukum apapun dalam gugatan wanprestasi yang diajukan penggugat secara jelas terlihat kabur dan/atau obskur libel, karena gugatan penggugat merupakan gugatan hutang piutang secara pribadi antara penggugat dan tergugat.
9. Bahwa selanjutnya apa yang didalilkan dalam dalil gugatan wanprestasi penggugat di PN. Surabaya, itu adalah hak penggugat yang harus penggugat buktikan kebenarannya dihadapan persidangan PN Surabaya dalam acara pembuktian nantinya.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Tergugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan penggugat Salah Subjek dan tidak dapat diterima DALAM

POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan wanprestasi yang diajukan penggugat seluruhnya Dan, apabila Majelis Hakim PN Surabaya, berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 01 November 2022 dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. **Fotokopi dari Fotokopi NPWP CV Nur Hanifah**, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Delivery Order PT Tequisa Indonesia No. 1116/TQI/DO/VIII/19 tanggal 09 Agustus 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Invoice PT Tequisa Indonesia No. 1116/TQI/INV/VIII/19 Total Rp 29.579.000 tanggal 09 Agustus 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-3**;

Halaman 6 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotokopi PT Tequisa Indonesia Faktur Pajak a/n CV Nur Hanifah No.Seri Faktur Pajak : 010.005-19.30771624 Total Rp 29.579.000 tanggal 09 Agustus 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Delivery Order PT Tequisa Indonesia No. 1121/TQI/DO/VIII/19 tanggal 12 Agustus 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Surat Pengiriman Barang Mojoroto Express No. 004219, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Invoice PT Tequisa Indonesia No. 1121/TQI/INV/VIII/19 Total Rp 85.943.000 tanggal 12 Agustus 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi Invoice Penggantian Ongkos Kirim PT Tequisa Indonesia No. 1121/TQI/INV/VIII/19-1 Total Rp 3.075.000 tanggal 12 Agustus 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-8**;
9. Fotokopi PT Tequisa Indonesia Faktur Pajak a/n CV Nur Hanifah No.Seri Faktur Pajak : 010.005-19.30771629 Total Rp 85.943.000 tanggal 12 Agustus 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-9**;
10. Fotokopi Delivery Order PT Tequisa Indonesia No. 1266/TQI/DO/IX/19, tanggal 12 September 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-10**;
11. Fotokopi Invoice PT Tequisa Indonesia No. 1266/TQI/INV/IX/19 Total Rp 8.590.000 tanggal 12 September 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-11**;
12. Fotokopi PT Tequisa Indonesia Faktur Pajak a/n CV Nur Hanifah No.Seri Faktur Pajak : 010.005-19.30771774 Total Rp 8.590.000 tanggal 12 September 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-12**;
13. Fotokopi Delivery Order PT Tequisa Indonesia No. 1327/TQI/DO/IX/19 tanggal 20 September 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-13**;
14. Fotokopi Invoice PT Tequisa Indonesia No. 1327/TQI/INV/IX/2019 Total Rp 209.481.800, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-14**;

Halaman 7 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Fotokopi PT Tequisa Indonesia Faktur Pajak a/n CV Nur Hanifah No.Seri Faktur Pajak : 010.005-19.30771835 Total Rp 209.481.800 tanggal 26 September 2019, perihal Pertemuan Diskusi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-15**;
16. **Fotokopi dari Fotokopi** Purchase Order CV Nur Hanifah No. 002/NH/X/19 tanggal 2 Oktober 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-16**;
17. Fotokopi Delivery Order PT Tequisa Indonesia No. 1366/TQI/DO/X/19, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-17**;
18. Fotokopi Invoice PT Tequisa Indonesia No. 1366/TQI/INV/X/19 Total Rp 244.736.800, telah bermaterai cukup dna telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-18**;
19. Fotokopi PT Tequisa Indonesia Faktur Pajak a/n CV Nur Hanifah No.Seri Faktur Pajak : 011.005-19.30771874 Total Rp 244.736.800 tanggal 02 Oktober 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-19**;
20. **Fotokopi dari Fotokopi** Purchase Order Triyono H. No. 002/NH/X/19 tanggal 15 Oktober 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-20**;
21. Fotokopi Delivery Order PT Tequisa Indonesia No. 1450/TQI/DO/X/19 tanggal 16 Oktober 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-21**;
22. Fotokopi Invoice PT Tequisa Indonesia No. 1450/TQI/INV/X/19 Total Rp 150.920.000, telah bermateria cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-22**;
23. Fotokopi PT Tequisa Indonesia Faktur Pajak a/n CV Nur Hanifah No.Seri Faktur Pajak : 010.005-19.30771958 Total Rp 150.920.000 tanggal 16 Oktober 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-23**;
24. Fotokopi Delivery Order PT Tequisa Indonesia No. 1504/TQI/DO/X/19 tanggal 2 Oktober 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-24**;
25. Fotokopi Invoice PT Tequisa Indonesia No. 1504/TQI/INV/X/19 Total Rp 139.849.600, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanutnya **diberi tanda P-25**;
26. Fotokopi PT Tequisa Indonesia Faktur Pajak a/n CV Nur Hanifah No.Seri Faktur Pajak : 010.005-19.30772012 Total Rp 139.849.600 tanggal 25 Oktober 2019,

Halaman 8 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-26**;

27. **Fotokopi dari Fotokopi** Purchase Order Triyono No. 004/NH/XI/19 tanggal 11 November 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-27**;
28. Fotokopi Delivery Order PT Tequisa Indonesia No. 1589/TQI/DO/XI/19 tanggal 12 November 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-28**;
29. Fotokopi Invoice PT Tequisa Indonesia No. 1589/TQI/INV/XI/19 Total Rp 166.254.000 tanggal 12 November 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-29**;
30. Fotokopi PT Tequisa Indonesia Faktur Pajak a/n CV Nur Hanifah No.Seri Faktur Pajak : 010.005-19.30772097 Total Rp 166.254.000 tanggal 12 November 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-30**;
31. Fotokopi Surat Nomor: 067/TQI/OUL/X/2021 perihal Somasi Pertama tanggal 30 Oktober 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-31**;
32. Fotokopi Surat Nomor: 071/TQI/OUL/X/2021 perihal Somasi Kedua tanggal 16 November 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-32**;
33. Fotokopi Surat Nomor: 071/TQI/OUL/X/2021 perihal Somasi Ketiga Terakhir tanggal 8 Desember 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-33**;
34. Fotokopi Surat Triyono Hariyadi tanggal 12 Desember 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda P-34**;
35. **Fotokopi dari Fotokopi** Buku Tanah Hak Milik No. 7574 Triyoo Hariadi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda P-35**;
36. **Print Out** PT Tequisa Indonesia Rekap Kartu Piutang a/n Bp. Triyono Hariyadi / CV Nur Hanifah semula Rp 1.315.825.364 dengan saldo terakhir Rp 482.832.200, telah bermaterai cukup dan selanjutnya **diberi tanda P-36**;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578202005570001 atas nama TRIYONO HARIYADI, IR, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-1;**
2. Fotokopi NPWP: 18.441.577.6-618.000 atas nama TRIYONO HARIYADI, IR, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-2;**
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578201912810001 atas nama ADI NURCAHYO, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-3;**
4. Fotokopi NPWP: 73.472.716.7-618.00 atas nama CV. NUR HANIFAH, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda T-4;**
5. **Fotokopi dari Fotokopi** Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV NUR HANIFAH Nomor: 488 dibuat dihadapan Notaris HERMAN SOESILO, S.H. tanggal 15 November 2022, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya **diberi tanda T-5;**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah jelas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan penggugat ( wanprestasi ) jelas salah Subyek. dimana gugatan penggugat yang menyatakan tergugat adalah Pimpinan CV. NUR HANIFAH, adalah tidak benar, karena sebagaimana akta perseroan komanditer CV NUR HANIFA di SURABAYA nomor 03 April 2014 direktur utamanya adalah Saudara ADI NUR CAHYO, sedangkan Ir. TRIYONO HARIADI hanya sebagai pesero diam, bukan pimpinan CV NUR HANIFA.

Halaman 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, maka gugatan penggugat haruslah ditolak karena salah subjek atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat harus dinyatakan NO;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat yang menyatakan gugatan salah subyek karena direktur utama CV. NUR HANIFA bernama Adi Nurcahyo, sedangkan Ir. Triono Hariadi hanya sebagai pesero diam dan bukan sebagai pimpinan CV NUR HANIFA, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan gugatan yang menyangkut tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, karena tidak dipenuhinya janji oleh Tergugat kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 482.832.200,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah), namun ternyata Pihak Tergugat tidak kunjung melunasi hutangnya tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat ini didasarkan pada jual beli barang berupa Geomembrane dan Paddlewheel Aerator pada bulan Maret 2019 dengan nilai total Rp 1.315.825.364,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dilakukan 2 (dua) bulan terhitung setelah barang diterima Tergugat, yang baru dibayar oleh Tergugat dengan mencicil sejumlah Rp 832.993.164,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah), sehingga masih ada sisa sejumlah Rp 482.832.200,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang hingga saat ini tidak ada kejelasan kapan penyelesaian pembayarannya oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, sehingga jelas dalam perkara ini Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama secara lisan dengan Penggugat. Oleh karena demikian maka jelaslah konstruksi hukumnya dalam perkara ini adalah wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diteliti dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara ini, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya Penggugat tidak menguraikan dengan jelas mengenai status subyek dalam perkara ini yaitu apakah Triono Hariadi ketika melakukan transaksi pembelian barang berupa Geomembrane dan Paddlewheel Aerator pada bulan Maret 2019 kepada Penggugat kapasi

Halaman 11 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tasnya sebagai pribadi ataukah atas nama CV NUR HANIFA, Penggugat hanya menda ilkan bahwa dengan disaksikan oleh saksi I bernama Hartono Penggugat telah melaku kan transaksi sebagaimana tersebut di atas dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam posita gugatannya mendalilkan menderita kerugian sebagaimana tersebut di atas, namun di dalam Petitum gugatannn ya Penggugat juga tidak ada memberikan uraian secara jelas mengenai siapa yang har us dipertanggung jawabkan untuk melunasi hutang kepada Penggugat, apakah Triono Hariadi secara pribadi atau CV NUR HANIFA, dan Penggugat hanya meminta Terguga t untuk membayar sisa hutang berserta bunganya kepada Penggugat, tanpa memberik an uraian dengan jelas tentang siapa yang berkewajiban membayarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut apabila Penggugat meminta kepada Te rgugat untuk membayar hutang beserta bunganya sebagaimana tersebut di atas sehar usnya disebutkan secara jelas subyeknya sehingga jelas kepada siapa yang harus me mbayar dan melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa petitum pada suatu gugatan perdata haruslah didasarkan dan didukung oleh posita atau apa yang menjadi dalil gugatan dan diuraikan secara jelas sehingga akan terlihat adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain antara posita dengan petitumnya. Apabila hubungan antara posita dengan petitum tidak jelas, hal ini akan berakibat bahwa gugatan itu kabur dan gugatan yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 586 K/Pdt/2000, tanggal 23 Mei 2001 yang menyatakan bahwa petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan substansi pokok perkara, karena menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 181 ayat (1) HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Halaman 12 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suswanti, S.H., M.H.** dan **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Dicky Adtya Herwindo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**Hakim Anggota,**

t.t.d

**Suswanti, S.H., M.H.**

t.t.d

**Dr. Sutarno, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**Dicky Adtya Herwindo, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

**I Ketut Suarta, S.H., M.H.**

## Biaya - Biaya

- |   |                   |     |           |
|---|-------------------|-----|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
|---|-------------------|-----|-----------|

Halaman 13 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2022/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses (ATK)	Rp.	85.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	750.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
7	Materai	Rp.	10.000,00
8	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)